

Bulan :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

2019



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

|               |               |           |                 |              |
|---------------|---------------|-----------|-----------------|--------------|
| Suara Merdeka | Jateng Pos    | Jawa Pos  | Media Indonesia | Wawasan      |
| Tribun Jateng | Radarsamarang | Republika | Kompas          | Media Online |

Wilayah: Kota Tegal

## Wali Kota Minta Pertahankan WTP Atas LKDP

<https://radartegal.com/berita-pemerintah-kota-tegal/wali-kota-minta-pertahankan-wtp-atas-lkdp.33152.html>



TEGAL - Sosialisasi Perda No. 7 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di laksanakan di Gedung Adipura Komplek Balaikota Tegal, Rabu (24/7/2019), acara ini menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Kepala Subauditorat Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah 4, Nelson Humiras Halomoan Siregar dan Sigit Pambudi dan dipandu langsung Kepala Bakauda Kota Tegal, R. Suprianta.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono yang di wakili Asisten Perekonomian dan Kesra Herlien Tedjo Oetami menyampaikan Pemkot Tegal bersama DPRD Kota Tegal telah berhasil menyusun peraturan daerah yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan barang milik daerah.

Peraturan daerah Kota Tegal No. 7 tahun 2018 telah resmi di undangkan pada 13 Agustus 2018. Dengan telah diundangkannya peraturan tersebut maka seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah wajib mengerti dan memahaminya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa permasalahan pengelolaan barang milik daerah atau aset dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menjadi ganjalan bagi pemerintah Kota Tegal dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dampaknya adalah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama 6 (enam) tahun terakhir selalu memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut tidak terlepas dari pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah yang masih jauh dari harapan.

"Alhamdulillah, berkat kerja keras dn kerjasama dari semua unsur jajaran Organisasi Perangkat Daerah, pada tahun 2019 ini kita mengalami peningkatan opini dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Kota Tegal tahun anggaran 2018," ucapnya.

Ditambahkan pula bahwa ini adalah suatu capaian yang patut kita banggakan sekaligus menjadi tantangan untuk mempertahankannya di tahun mendatang. Semoga prestasi itu tidak membuat Pemerintah Kota Tegal terlena, justru sebaliknya mampu menjadi motivasi dan semangat untuk terus berbenah memperbaiki kualitas diri.

Sementara itu disampaikan oleh Suprianta senada dengan yang disampaikan oleh Walikota bahwa pengelolaan aset daerah sangat penting, "Kota Tegal tahun ini telah memperoleh predikat WTP kita harus mempertahankan opini WTP tersebut, Kami juga sampaikan terimakasih kepada semua yang hadir tanpa mewakili, saya tegaskan lagi karena kegiatan ini sangat penting," ucap Suprianta.

Dalam kesempatan memberikan materi Kepala Subauditorat Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah 4, Nelson Humiras Halomoan Siregar mengatakan kenapa dalam pemeriksaan selalu menghadirkan BPK, tidak cukup Inspektorat saja, karena BPK adalah independent dan tidak bisa di intervensi.

"Kedudukan Kita, BPK, independent dan sejajar dengan Presiden, pun demikian dengan DPR kita juga sejajar," ujar Nelson. (muju/zul)